

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN AGENCY SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

2025

KEPUTUSAN SEKWAN NO. 4 TAHUN 2025

KEP. SEKWAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN AGENCY SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Pemerintah wajib melaksanakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan/pengadaan, maka perlu ditunjuk Petugas Admin Agency pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang penunjukan petugas Admin Agency Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, PP No. 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025, Pergub Jawa Tengah No. 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Pergub Jawa Tengah No. 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
 - Keputusan DPRD ini memutuskan untuk menunjuk Nanang Setiawan sebagai Petugas Admin Agency Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan tugas utama mengisi data satuan kerja, data anggaran, data PPK dan panitia, serta membantu reset *password* bagi user terkait.
- CATATAN :
- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2025.
 - Penjelasan: 3 hlm.